

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah -Pembkab Pangkep Pertahankan Opini WTP 13 Kali Berturut-turut dari BPK, Ini Catatan Badan Pemeriksa Keuangan



Sumber gambar:

<https://repliknews.com/pembkab-pangkep-pertahankan-opini-wtp-13-kali-berturut-turut-dari-bpk-2024-05-27-2236410800>

Pemerintah Kabupaten Pangkep, kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Senin (27/05/2024).

Serah terima LHP LKPD oleh BPK perwakilan Provinsi Sulawesi selatan oleh wakil Bupati Pangkep Syahban Sammana didampingi ketua DPRD Pangkep, Haris Gani.

Opini WTP yang diraih Pemkab Pangkep adalah yang ke-13 kali, opini WTP diperoleh tahun 2005, dan diperoleh 12 kali berturut-turut sejak tahun 2012 hingga tahun anggaran 2023.

Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau (MYL), mengatakan raihan WTP ini merupakan hasil kerja sama oleh jajaran pemkab Pangkep.

Muhammad Yusran Lalogau juga berharap capaian ini menjadi penyemangat untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah kabupaten Pangkep dan pelayanan kepada masyarakat.

"Alhamdulillah kita bersyukur dapat opini WTP, ini tentu menjadi motivasi untuk kami terus bekerja dengan baik, bukan menjadi sebaliknya, karena sudah raih WTP kinerja jadi menurun," Katanya.

Kepala badan keuangan dan aset daerah(BKAD) Pangkep, Asri membenarkan Pangkep menerima opini WTP.

"Yang ke13 kali, 12 kali secara berturut turut," ucapnya.

Terpisah Ketua DPRD Kabupaten Pangkep, H. Haris Gani, mengatakan bahwa prestasi ini tak hanya mencerminkan integritas pemerintah kabupaten, tetapi juga sinergi yang kuat dalam mempertahankan pencapaian luar biasa selama 13 kali berturut-turut!

"Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Pangkep bekerja dengan baik dan semua pihak saling bahu-membahu untuk menjaga keberhasilan yang sudah diraih sebanyak 13 kali berturut-turut," Pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://repliknews.com/pemkab-pangkep-pertahankan-opini-wtp-13-kali-berturut-turut-dari-bpk-2024-05-27-2236410800> 27 Mei 2024
2. <https://makassar.antarane.ws.com/berita/540507/pemkab-pangkep-raih-opini-wtp-ke-13-kali-dari-bpk> 27 Mei 2024.

Catatan Berita:

Terdapat 4 (empat) jenis Opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*, Opini Wajar Dengan

Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*, Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*, Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD.
- c. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan serta memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.